

**RENCANA KERJA SKPD
(RENJA-SKPD)**

PERUBAHAN

**KANTOR CAMAT TENGGARONG SEBERANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Jalan Mulawarman No.01 Telp. (0541) 7242743
Kode Pos 75262 TENGGARONG SEBERANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya pagu anggaran dan capaian realisasi kegiatan yang belum maksimal maka perlu adanya PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 ini dengan tetap mengacu pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Karta negara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand Strategy pembangunan yang dikenal dengan nama KUKAR IDAMAN (Inovatif, Daya Saing dan Mandiri) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 serta keberhasilan (success story) pada pelaksanaan pembangunan GERBANG DAYAKU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada priode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RK PD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra - SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD
4. Permendagri No.54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pada Lampiran VI.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menyesuaikan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistem Matika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

A. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan data-data yang ada kinerja keluaran (output performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian kinerjanya 100% jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku, laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll)

B. Analisis Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program

C. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra sampai

dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Tenggarong Seberang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Tenggarong Seberang masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan.
2. Otonomi Desa yang bersinergi.
3. Masyarakat yang religius dan pro aktif.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tahun berjalan dirasa masih kurang untuk itu perlu adanya perubahan anggaran baik itu pergeseran maupun penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Perubahan ini.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tenggarong Seberang maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan, memformulasikan tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan strategis, Kecamatan Tenggarong Seberang dapat diukur sejauh mana visi dan misi Kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan Tujuan Renja Perubahan Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatkan Produktifitas dan Efektifitas Aparatur Kecamatan;
3. Akuntabilitas dan Peningkatan Capaian Kinerja;
4. Optimalisasi Penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Kapasitas Kewenangan yang Dilimpahkan Bupati kepada Camat;
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Data secara Profesional dan berbasis Teknologi Informasi;*
2. *Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Kewenangan dan Tupoksi Kecamatan;*
3. *Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara Komprehensif (lengkap) dan Tepat Waktu sesuai ketentuan;*
4. *Meningkatkan PAD Kecamatan yang bersumber dari Retribusi Perijinan dan Non Perijinan;*
5. *Meningkatkan Semangat Gotong Royong, Swadaya, Prakarsa dan Inisiasi Masyarakat Dalam Berpartisipasi Membangun Desa dan Kecamatan ;*
6. *Optimalisasi Fungsi dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase/Gorong-Gorong di Wilayah Kecamatan dan Desa;*
7. *Pembangunan Ruas Badan Jalan untuk menjangkau sentra produksi pertanian, menunjang distribusi hingga pemasaran hasil-hasil pertanian serta mendukung promosi destinasi wisata daerah*
8. *Pembangunan Sarana Pemerintahan, Sentra Wisata, Irigasi Pertanian, Sanitasi Lingkungan, Pasar Kecamatan/Desa, Sarana Listrik PLN, dan Air Minum Sehat.*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencerminkan belum optimalnya rencana program dan kegiatan tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat serta pokok-pokok pikiran yang menjadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan melalui instansi terkait dalam musrenbang kecamatan setiap tahunnya.

Adapun Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 Perubahan Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

| Usulan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Rencana Tahun 2022 | | Salisih | Sumber Dana | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | Keluaran Sub Kegiatan | Output Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Setelah | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | | | | | | | Sebelum | Sesudah |
| UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 50.000.000 | 30.030.000 | - 19.970.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 50.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 25.000.000 | 18.990.000 | - 6.010.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 25.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 25.000.000 | 18.990.000 | - 6.010.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 0 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | | | 6 dokumen | 6 dokumen | 80.000.000 | 20.047.000 | - 59.953.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 180.000.000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | | | 6 dokumen | 6 dokumen | 10.000.000 | 8.465.000 | - 1.535.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 10.000.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Tersedianya Gaji dan Tunjangan | 65 Nilai | 65 Nilai | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6.931.703.183 | 6.884.553.046 | - 66.750.137 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 6.956.607.994 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 65 Nilai | 65 Nilai | 4 Laporan | 4 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 10.000.000 | 3.600.000 | - 6.400.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 10.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 10.000.000 | 5.952.000 | - 4.048.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 10.000.000 |

| Usulan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Rencana Tahun 2022 | | | | Selisih | Sumber Dana | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 |
|--|------------------------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatf (Rp) | | | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| Pengelcaian dan Penyviapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Koordinasi dan Penyviapan dan Penyviapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | 3 kali | 3 kali | 12 bulan | 12 bulan | 5.000.000 | 5.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 5.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyviapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/tri wulana SKPD | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 12 bulan | 12 bulan | 100.000.000 | 87.162.000 | - 12.838.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 100.000.000 | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | 2 Laporan | 2 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 6.653.000 | - 8.347.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 15.000.000 | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah laporan Akuntansi SKPD | Kec. Tenggarong Seberang | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 262.336.500 | 262.336.500 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 48.800.000 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 48.800.000 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10 dokumen | 10 dokumen | 4.000.000 | 4.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 4.000.000 | |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | | | 10 dokumen | 10 dokumen | 40.800.000 | 40.800.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 40.800.000 | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | 1 Laporan | 1 Laporan | 10 dokumen | 10 dokumen | 4.000.000 | 4.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 4.000.000 | |
| Administrasi Kewagajalan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 47.000.000 | 47.000.000 | - | | | 47.000.000 | |

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2022

| Usulan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Rencana Tahun 2022 | | Pagu Indikatif (Rp) | | Salah | Sumber Dana | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 |
|---|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|
| | | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Program | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | 74 Dokumen | 74 Dokumen | 157 dokumen dan unit | 157 dokumen dan unit | 4.000.000 | 4.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 4.000.000 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 unit | 1 unit | 157 dokumen dan unit | 157 dokumen dan unit | 4.000.000 | 4.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 4.000.000 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 Laporan | 1 Laporan | 157 dokumen dan unit | 157 dokumen dan unit | 4.000.000 | 4.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 4.000.000 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | 2 orang | 2 orang | 157 dokumen dan unit | 157 dokumen dan unit | 20.000.000 | 35.000.000 | 15.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 20.000.000 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | 3 orang | 3 orang | 157 dokumen dan unit | 157 dokumen dan unit | 15.000.000 | 0 | - 15.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 15.000.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 671.578.260 | 671.578.260 | - | | 741.656.260 |
| Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | | | 9 layanan | 9 layanan | 29.413.760 | 29.413.760 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 29.413.760 |

| Usulan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Rencana Tahun 2022 | | Selisih | Sumber Dana | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | Sebelum | Sesudah |
| Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | 60 Jenis | 60 Jenis | 9 layanan | 9 layanan | 42.500.000 | 42.500.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 85.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | | | 9 layanan | 9 layanan | 100.000.000 | 100.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 100.000.000 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | | | 9 layanan | 9 layanan | 70.155.000 | 70.155.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 70.155.000 | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | 12 orang | 12 orang | 9 layanan | 9 layanan | 50.000.000 | 50.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 50.000.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | | | 9 layanan | 9 layanan | 307.087.500 | 307.087.500 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 307.087.500 | |
| Penatausahaan Asip Dhanis pada SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | | | 9 layanan | 9 layanan | 50.000.000 | 50.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 50.000.000 | |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 9 layanan | 9 layanan | 22.422.000 | 22.422.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 50.000.000 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 180.000.000 | 180.000.000 | - | | 180.000.000 | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 55 Nilai | 65 Nilai | | | 1 unit | 1 unit | 180.000.000 | 180.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 180.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 440.100.000 | 440.100.000 | - | | 440.100.000 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | | | 12 bulan | 12 bulan | 5.100.000 | 5.100.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 5.100.000 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 65 Nilai | 65 Nilai | | | 12 bulan | 12 bulan | 65.000.000 | 65.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 65.000.000 | |

| Usulan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Rencana Tahun 2022 | | Pagu Indikator (Rp) | Salisih | Sumber Dana | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|--|------------------------------|------------------------|--|----------|----------------|----------|--------------------|-------------|---------------------|---------|---|-----------------|-----------------------------------|---------|
| | | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Setelah | | | | | | Sebelum |
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum | Setelah | | | | | | | Sebelum | |
| Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 20.000.000 | 20.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 20.000.000 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | 12 bulan | 12 bulan | 350.000.000 | 350.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 350.000.000 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 paket | 1 paket | 10.000.000 | 10.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 10.000.000 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 paket | 1 paket | 125.000.000 | 125.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 125.000.000 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 paket | 1 paket | 25.000.000 | 25.000.000 | - | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Pemeliharaan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 25.000.000 | | |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 25 Unit | 1 paket | 1 paket | 25.000.000 | 25.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 25.000.000 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 paket | 1 paket | 150.000.000 | 150.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 150.000.000 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Tenggara Seberang | Jumlah Dokumen | 65 Nilai | 65 Nilai | 1 paket | 1 paket | 100.000.000 | 100.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 100.000.000 | | |

| Usulan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Rencana Tahun 2022 | | Selisih | Sumber Dana | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | Sebelum | Sesudah |
| PROGRAM PENVELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Persentas e Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP | Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi | Kec. Tenggarong Seberang | 70 Persen | 70 Persen | 1 fasilitasi | 1 fasilitasi | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 30.000.000 | 56.115.000 | 26.115.000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 30.000.000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | | 21.630.000.000 | 27.820.000.000 | 6.190.000.000 | | 27.890.000.000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentas e Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilit as Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 70 Persen 100 Persen | 70 Persen 100 Persen | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 30.000.000 | 30.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 30.000.000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Persentas e Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilit as Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen | Kec. Tenggarong Seberang | 70 Persen 100 Persen | 70 Persen 100 Persen | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 21.600.000.000 | 27.790.000.000 | 6.190.000.000 | | 27.860.000.000 |

| Usulan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Rencana Tahun 2022 | | | | Selisih | Sumber Dana | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp) | | | | | | |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Kec. Tenggarong Seberang | 100 Persen | 100 Persen | | | 100 persen | 100 persen | 80.000.000 | 205.196.000 | 125.196.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 300.000.000 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif | | Kec. Tenggarong Seberang | 100 Persen | 100 Persen | | | 100 persen | 100 persen | 30.000.000 | 30.000.000 | 125.196.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 300.000.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentas e Desa Yang Memiliki Predikat Penyeleng garaan Kinerja Pemerintah an Desa Dalam Kategori Baik | Jumlah Desa Yang difasilitasi | Kec. Tenggarong Seberang | 90 Persen | 90 Persen | 18 desa | 18 desa | 90 persen | 90 persen | 25.000.000 | 25.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 25.000.000 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentas e Desa Yang Memiliki Predikat Penyeleng garaan Kinerja Pemerintah an Desa Dalam Kategori Baik | Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Tenggarong Seberang | 90 Persen | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 90 persen | 90 persen | 15.000.000 | 15.000.000 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 15.000.000 | |

| Usulan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Rencana Tahun 2022 | | Selisih | Sumber Dana | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|--|--|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | Sebelum | Sesudah |
| Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Payelenggaraan Kinerja Pemerintah Desa Dalam Kategori Baik Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Payelenggaraan Kinerja Pemerintah Desa Dalam Kategori Baik | Kecamatan Seberang | 90 Persen | 90 Persen | 27 Orang | 27 Orang | 90 persen | 90 persen | 15.844.122 | 15.844.122 | - | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 15.844.122 | |
| TOTAL | | | 31.081.025.565 | 37.491.611.928 | 6.410.586.363 | | | | | | | 37.761.008.376 | | |

BAB V
PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) PERUBAHAN Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) maka dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini

Tenggarong Seberang, Agustus 2022

Camat Tenggarong Seberang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sugiarto', is written over the printed name and title.

SUGIARTO,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19720112 200604 1 014